



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2023/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

JUNIAR CUT, Lahir di Pangkalan Brandan, tanggal 10 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pedamaian Pelawi Darat, Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muchtar Cut dan Balkis;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan Berandan, tanggal 10-06-1970, dan diberi nama JUNIAR CUT, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: tertangga
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Yacub, pada tanggal 14 Juni 1992, dengan menggunakan nama JUNIAR, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor: 291/05/XII/1992;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Muhammad Yacub, Pemohon mempunyai nama Indonesia JUNIAR dengan tanggal lahir 10-06-1978;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama JUNIAR CUT bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama JUNIAR CUT tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK),

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan, sedangkan di Paspor tertulis nama JUNIAR dengan tanggal lahir 10-06-1978;

7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama JUNIAR CUT, lahir di Pangkalan Berandan, pada tanggal 10-06-1970 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan dengan JUNIAR yang tertulis pada Paspor dengan tanggal lahir 10-06-1978 sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nama JUNIAR CUT yang lahir di Pangkalan Berandan, tanggal 10-06-1970 dengan JUNIAR yang lahir pada tanggal 10-06-1978 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- **Bukti P-1** : berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1108195006700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- **Bukti P-2** : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205141101230002 tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- **Bukti P-3** : berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400-78/PS/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelawi Selatan;
- **Bukti P-4** : berupa fotokopi Ijazah, Nomor E.IV/b/MA-18/165/90 tanggal 28 Mei 1990, atas nama Juniar Cut, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah aliyah Negeri Tanjung Pura;
- **Bukti P-5** : berupa fotokopi Paspor Nomor : B 2940221 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Cek Sumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman sekaligus tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama orang tua Pemohon Muchat Cut dan Balkis;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa suami dari pemohon adalah Muhammad Yacub dan suami dari Pemohon saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat penetapan pengadilan agar Pemohon dapat memperpanjang Paspornya;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon yaitu agar Pemohon dapat memperpanjang Paspornya dan dapat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon kerja di Malaysia di Kilang (Pabrik);

1. **Muzakir Hanafiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama orang tua Pemohon Muchat Cut dan Balkis;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa suami dari pemohon adalah Muhammad Yacub dan suami dari Pemohon saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat penetapan pengadilan agar Pemohon dapat memperpanjang Paspornya;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon yaitu agar Pemohon dapat memperpanjang Paspornya dan dapat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon kerja di Malaysia di Kilang (Pabrik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan memperpanjang Paspor Pemohon agar nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama untuk pengurusan menyangkut Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 dan P-5 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400-78/PS/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelawi Selatan dan fotokopi Paspor Nomor : B 2940221 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama, yang mana guna untuk ketertiban administrasi Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor agar pemohon dapat bekerja di luar negeri yang berakibat tercantumnya nama yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama JUNIAR CUT yang lahir di Pangkalan Berandan, tanggal 10-06-1970 dengan JUNIAR yang lahir pada tanggal 10-06-1978 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Indra Satria, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 110.000,00-
(seratus sepuluh ribu rupiah);	